

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan komunitas terkecil di wilayah Indonesia. Desa adalah pembagian wilayah yang ada di Indonesia dibawah Kecamatan. Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa berperan dan bertanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintah. Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 11 disebutkan bahwa, pendapatan yang ada di Desa itu diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Sumber pendapatan desa dibagi 3 yaitu :

#### 1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan kedalam rekening kas desa. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUMDes.
- b. Hasil aset, antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- d. Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

#### 2. Pendapatan Transfer

Untuk kelompok pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening

kas pemerintah menuju ke rekening kas desa. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

- a. Dana Desa (DD)
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
  - c. Alokasi Dana Desa
  - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
  - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain

Untuk kelompok ini pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga Bank
- f. Pendapatan desa yang sah.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Permen Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tujuan Dana Desa yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>1</sup>**

Namun pada awal bulan Maret 2020 diketahui bahwa virus Corona merambah sampai ke Indonesia menyebabkan permasalahan dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di perkotaan saja namun juga merambah ke desa. Untuk itu ditingkat desa telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19.

Dana Desa yang digunakan dalam program penanganan dan pencegahan Covid-19 adalah dengan mewajibkan setiap desa untuk membentuk Satuan Tugas/Tim Relawan Desa Lawan Covid-19. Dengan pembentukan Satgas ini akan memunculkan biaya belanja barang dan jasa yang diantaranya adalah belanja peralatan penyemprotan, bahan penyemprotan serta biaya jasa sewa kendaraan untuk alat transportasi pada saat kegiatan penyemprotan, operasional tim relawan desa, dimana seluruh kegiatan dari tim ini dibiayai sepenuhnya oleh Dana Desa.

Sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap pandemi Covid-19, maka Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 diganti dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diantaranya menegaskan pada kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19, aktivitas PKT Desa (Padat Karya Tunai Desa) dan pemberian BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa yang dibahas yaitu tentang pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 meliputi perencanaan dana desa untuk BLT-Desa, pelaksanaan dana desa untuk BLT-Desa, serta pertanggungjawaban dana desa untuk BLT-Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pengelolaan dana desa untuk Bantuan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 **Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa** Tahun 2019

Langsung Tunai Desa di masa pandemi Covid-19 Desa Jamburnauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Di mana pemerintah desa harus merelokasi penggunaan dana desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan mulai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direlokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai Desa. Dimana banyak terdapat perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya di tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Stonner : **“Masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi”**<sup>2</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jamburnauli Kabupaten Tapanuli Utara?

---

<sup>2</sup> Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan ke-20 : Alfabeta, Bandung, 2019, hal 32

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai pada masa Covid-19 di Desa Jamburnauli Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jamburnauli Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Menganalisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jamburnauli Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai pengelolaan dana desa dan juga sebagai bahan referensi penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.

b. **Manfaat Bagi Pemerintah**

Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam mengelola dana desa di Desa Jamburnauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

c. **Manfaat Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat supaya memahami bagaimana pengelolaan dana desa dan ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Pengelolaan Dana Desa**

##### **2.1.1 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu

**a. Transparansi**

**Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa.**

**b. Akuntabel**

**Perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.**

**c. Parsipatif**

Penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.

**d. Tertib dan Disiplin Anggaran**

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.<sup>3</sup>

Dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut, memiliki lima (5) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa maka rancangan tersebut diajukan kepada Bupati/Walikota Camat paling lama 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.

**b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Kepala Desa menugaskan Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA yang dimaksud terdiri dari :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
3. Rencana Anggaran Biaya, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

---

<sup>3</sup> Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setya, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, (Grasindo : Jakarta,2019), hal.46

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerima dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**d. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

**e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian Laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang sudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman radio komunikasi atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya.<sup>4</sup>

### **2.1.2 Tujuan Pengelolaan**

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, supaya usaha yang dilakukan tidak sia-sia dan mencapai tujuan akan lebih mudah. Tujuan pengelolaan antara lain :

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bergandengan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Afifudin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan harus berdasarkan pada tujuan sebagaimana yang tertera berikut ini :

---

<sup>4</sup> Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran dalam rencana dan tugas.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan riview secara berkala
- k. Dilakukan secara berulang-ulang<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas tujuan dalam pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisiensi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

## **2.2 Konsep Dana Desa**

### **2.2.1 Dana Desa**

**Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>**

Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana ditransfer secara bertahap. Dana Desa dihitung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 bahwa arah kebijakan dari Dana Desa fokus utama

---

<sup>5</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, **Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset**, Cetakan pertama: Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, hal 13

<sup>6</sup> A saibani. **Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. (Jakarta, Media Pustaka.2014) hal.4

yaitu pada kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembinaan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat desa.

Di bawah ini merupakan prinsip penetapan penggunaan Dana Desa :

- a. **Keadilan** : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
- b. **Kebutuhan prioritas** : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat Desa
- c. **Terfokus** : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. **Kewenangan Desa** ; mengutamakan nkewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa
- e. **Partisipatif** : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa
- f. **Swakelola** : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. **Berdikari** : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/ atau Kabupaten/ Kota.
- h. **Berbasis sumberdaya Desa** : mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. **Tipologi Desa** : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.<sup>7</sup>

### 2.2.2 Pengertian Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dinamakan dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 **Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.**

Terdapat tiga (3) bentuk desa, yaitu

**1. Desa Adat**

**Tipe desa asli dan paling lama di Indonesia. Desa Adat mengelola sumber daya alam yang dimiliki tanpa campur tangan pemerintah serta menjalankan dan mengatur pemerintahan sendiri.**

**2. Desa Administratif**

**Desa yang mempunyai batas wilayah administrative dan berperan menjalankan tugas-tugas administrative yang diberikan oleh negara. Secara substansial desa administrative tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.**

**3. Desa Otonom**

**Desa yang terbentuk atas asas desentralisasi yang memiliki hak penuh dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Desa otonom berwenang untuk melaksanakan pemerintahan sendiri, memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak membuat peraturan desa serta mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah.<sup>8</sup>**

### **2.3 Corona Virus Disease (COVID) 2019**

Covid-19 atau disebut virus Corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARV-COV-2. COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru (pernapasan). Covid-19 menyebabkan sakit mulai dari gejala ringan hingga ke gejala yang sangat berat.

Diameter Covid-19 diperkirakan mencapai 0,125 mikrometer atau 125 nanometer. Yang dimana dalam 1 mikrometer setara dengan 1000 nanometer dari hal tersebut virus ini sangatlah kecil dan tidak memungkinkan untuk dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sekalipun virus ini sangat kecil namun diperkirakan virus ini dapat bertahan lebih dari 10 menit dipermukaan termasuk dalam permukaan tangan, WHO juga menyebutkan bahwa Covid-19 mampu bertahan hingga beberapa jam lamanya dan bahkan virus tersebut dapat bertahan selama beberapa hari serta dapat pula bertahan hidup di suhu 26<sup>0</sup>-27<sup>0</sup>c.

---

<sup>8</sup> Elisabeth Lenny Marit.,dkk, **Pengantar Otonomi Daerah dan Desa**, Cetakan Pertama : Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hal22

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi masalah kesehatan dunia pada awal tahun 2020. Covid-19 merupakan penyakit baru yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret, namun sebelumnya Virus ini telah ada sejak akhir tahun 2019.

Awal adanya kasus ini berasal dari informan yang disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO) atau badan Kesehatan dunia yang menyampaikan pada tanggal 31 Desember 2019 mengatakan bahwa di kota Wuhan, Provinsi Hubei, yang ada di Cina terdapat kluster *pneumonia* yang tidak jelas etimologinya yang diidentifikasi oleh Cina sebagai jenis baru Corona Virus pada tanggal 7 Januari 2020. Kasus Covid-19 selalu bertambah di negara Cina dan negara lainnya, jumlah kasus yang menunjukkan penambahan yang cukup cepat dan telah menyebar sampai ke Indonesia.

Kasus konfirmasi Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret, presiden RI sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajaran bahu membahu menciptakan langkah yang harus ditempuh yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang ada di masyarakat, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari *Work From Home*, *sosial distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, hingga Adaptasi kebiasaan Baru dengan berpedoman kepada protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan WHO.

#### **2.4 Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan penyebaran pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang ada di Desa.

Pada masa Pandemi seperti sekarang ini pengelolaan Dana Desa yang mulanya akan digunakan untuk masalah infrastruktur yang ada di Desa berubah menjadi pengelolaan untuk mencegah dan dalam penanganan pandemi Covid-19, jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa yang dimana dalam penyalurannya BLT-Dana Desa tiga (6) bulan terhitung sejak April-September 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan yang akan diterima oleh masyarakat selama tiga (3) bulan April-Juni sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per KK. Selama tiga (3) bulan Juli-September sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per KK.

#### Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- a. Sasaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) antara lain:
  1. Kehilangan mata pencaharian
  2. Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme pendataan
  1. Dalam melakukan pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan Covid-19
  2. Pendataan terfokus mulai dari dusun
  3. Hasil dalam pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finansial data
  4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala Desa

5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya lima (5) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk masalah pembangunan atau infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mengalami perubahan ditahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 yang dimana dana desa harus digunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak buruk dari adanya Covid-19.

## **2.5 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Desa**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai antara lain :

1. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

## 2.6 Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli

Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk dari tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai laporan realisasi penggunaan dana desa semester I tahun anggaran 2020 pemerintah Desa Jamburnauli.

**Tabel 2.1**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa**  
**Semester I Tahun Anggaran 2020**  
**Desa Jamburnauli**

**Pagu Dana Desa : Rp 911.767.000,00**

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
<b>1. PENDAPATAN Dana Desa</b>	<b>741.430.000,00</b>		
- Penyaluran ke-1	511.241.200,00		
- Penyaluran ke-2	115.094.400,00		
- Penyaluran ke-3	115.094.400,00		
<b>2. BELANJA BIDANG PELAKSANAAN</b>			

<b>PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>250.338.000,00</b>	
- Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan Posyandu		22.242.000,00	
- Sub Bidang Pengerasan Jalan Usaha Tani		158.000.000,00	
- Sub Bidang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		62.096.000,00	
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		6.000.000,00	
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		2.000.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>		<b>456.000.000,00</b>	
- Penanganan Keadaan Mendesak		456.000.000,00	
<b>3. PEMBIAYAAN SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>45.927.739,00</b>		
- Silpa Dana Desa	45.927.739,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>787.357.739,00</b>	<b>706.338.000,000</b>	<b>81.019.739,00</b>

Sumber : Sistem Keuangan Desa Jamburnauli Tahun 2020

Berdasarkan data di atas mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester 1 tahun anggaran 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester 1 sebesar **Rp 741.430.000,00** dibagi menjadi 3 kali penyaluran dengan besaran yang berbeda. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar **Rp 456.000.000,00** yang didalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar **Rp 259.200.000,00**. Dengan rincian untuk 144 KK penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu **Rp 1.800.000,00**.

Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan



bencana seperti pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian disinfektan, pembagian susu bandrek tiap individu, biaya untuk penjaga posko dan lain sebagainya yaitu sebesar **Rp 196.800.000,00**

**Tabel 2.2**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa**  
**Semester II Tahun Anggaran 2020**  
**Desa Jamburnauli**

**Pagu Dana Desa : Rp 911.767.000,00**

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
<b>1. PENDAPATAN Dana Desa</b>	<b>Rp 911.767.000,00</b>		
- Penyaluran ke-1	Rp 511.241.200,00		
- Penyaluran ke-2	Rp 115.094.400,00		
- Penyaluran ke-3	Rp 115.094.400,00		
- Penyaluran ke-4	Rp 170.337.000,00		
<b>2. BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>284.207.000,00</b>	
- Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan Posyandu		37.082.000,00	
- Sub Bidang Pengerasan Jalan Usaha Tani		170.325.000,00	
- Sub Bidang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		65.800.000,00	
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		8.000.000,00	
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		3.000.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>		<b>627.560.000,00</b>	
- Penanganan Keadaan Mendesak		627.560.000,00	
<b>3. PEMBIAYAAN SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>45.927.739,00</b>		
Silpa Dana Desa	45.927.739,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>957.694.739,00</b>	<b>911.767.000,000</b>	<b>45.927.439,00</b>

Sumber : Sistem Keuangan Desa Jamburnauli 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester II bertambah menjadi 4 kali penyaluran dengan anggaran sebesar **Rp 911.767.000,00**. Dengan penyaluran ke 4 sebesar **Rp 170.337.000,00**. Penggunaan Dana Desa di semester II pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa bertambah menjadi **Rp 284.207.000,00**. Di bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak bertambah menjadi **Rp 627.560.000,00** penggunaan ini untuk penyaluran BLT-Desa pada tahap 4, 5 dan 6 sebesar **Rp 129.600.000,00** yang dibagikan 1 bulan sekali selama 3 bulan dimulai dari bulan Agustus 2020.

## **2.7 Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap 1,2,3,4,5 dan 6**

Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Jumlah penerima BLT-Desa tahap 1,2,3,4,5 dan 6 yang telah disepakati yaitu 144 KK. Pada tahap 1,2 dan 3 jumlah BLT-Desa yang diterima sebesar Rp 600.000,00 selama 3 bulan terhitung mulai April-Juni jumlah total yang diterima Rp 1.800.000,00 pada tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 terhitung mulai bulan Juni sampai September jumlah total yang diterima Rp 900.000,00. Maka untuk itu jumlah keseluruhan yang diterima tiap penerima BLT-Desa sebesar Rp 2.700.000,00.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Penerima BLT-Desa Akibat Dampak Pandemi Covid-19**  
**Desa Jamburnauli Kecamatan Tarutung Kab.Tapanuli Utara Tahun 2020**  
**Tahap 1,2,3,4,5 dan 6**

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
----	------	--------	-------------

1	Sondang Pasaribu	Dusun Pardardasan	2.700.000
2	Basilius Hutauruk	Dusun Pardardasan	2.700.000
3	Jekson Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
4	Jakson Stepanus Sibagariang	Dusun Pardardasan	2.700.000
5	Kardoniko Simanungkalit	Dusun Pardardasan	2.700.000
6	Rita Sagala	Dusun Pardardasan	2.700.000
7	Jonni Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
8	Jintar Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
9	Donnes Syarihri Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
10	Netty Br Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
11	Benar Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
12	Samser Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
13	Renol Sinaga	Dusun Pardardasan	2.700.000
14	Tulus Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
15	Tiopan Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
16	R.Martauli Panggabean	Dusun Pardardasan	2.700.000
17	Roganda Pasaribu	Dusun Pardardasan	2.700.000
18	Bujur Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
19	Manaek Pasaribu	Dusun Pardardasan	2.700.000
20	Rusmida Pasaribu	Dusun Pardardasan	2.700.000
21	Ardis Sinaga	Dusun Pardardasan	2.700.000
22	Imron Ronal Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
23	Sidin Marahum Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
24	Adipati Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
25	Brigjen Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
26	Ayen Supratman Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
27	Amir Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
28	Tiolida Meriati Limbong	Dusun Pardardasan	2.700.000
29	Raden Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
30	Kasden Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
31	Simon Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
32	Nova D Marombun Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
33	Gimbet Hutabarat	Dusun Pardardasan	2.700.000
34	Ferdi Pasaribu	Dusun Pardardasan	2.700.000
35	Juandi Situmorang	Dusun Parrongitan	2.700.000
36	Daniel Gilton	Dusun Parrongitan	2.700.000
37	Lusmen Hutabarat	Dusun Parrongitan	2.700.000
38	Janri Pasaribu	Dusun Parrongitan	2.700.000
39	Amin Pasaribu	Dusun Parrongitan	2.700.000
40	Anton Siburian	Dusun Parrongitan	2.700.000
41	Tunggul Hutabarat	Dusun Parrongitan	2.700.000
42	Sahala Pasaribu	Dusun Parrongitan	2.700.000
43	Budi Eli Dikson Pasribu	Dusun Parrongitan	2.700.000
44	Horas Pasaribu	Dusun Parrongitan	2.700.000
45	Carely Simanjuntak	Dusun Parrongitan	2.700.000

46	Toho Hutabarat	Dusun Parrongitan	2.700.000
47	Gohan Hutabarat	Dusun Parrongitan	2.700.000
48	Gusar Hutagaol	Dusun Parrongitan	2.700.000
49	Ponti Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
50	Yosua Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
51	Frengki Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
52	Maruhum Sinaga	Dusun Parlombuan	2.700.000
53	Jasmin Romanto Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
54	Artoli Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
55	Bongsu Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
56	Mangapul Purba	Dusun Parlombuan	2.700.000
57	Mento Gomes Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
58	Derita Situmeang	Dusun Parlombuan	2.700.000
59	Frangke Kater Pasaribu	Dusun Parlombuan	2.700.000
60	Albiner Pasaribu	Dusun Parlombuan	2.700.000
61	Hotben Hotlen Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
62	Candra Sihoming	Dusun Parlombuan	2.700.000
63	Ongin Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
64	Daud Marshata Simamora	Dusun Parlombuan	2.700.000
65	Irfando Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
66	Maria Simanjuntak	Dusun Parlombuan	2.700.000
67	Rotlan Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
68	Poltak Aritonang	Dusun Parlombuan	2.700.000
69	Gilbert Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
70	Jemri Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
71	Janto Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
72	Jefri Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
73	Maradu Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
74	Detmon Hutabarat	Dusun Parlombuan	2.700.000
75	Porti Sihombing	Dusun Parlombuan	2.700.000
76	Jawar Santoso Pasaribu	Dusun Parlombuan	2.700.000
77	Robert Sirait	Dusun Parlombuan	2.700.000
78	Hotdianto Marpaung	Dusun Huta Rau	2.700.000
79	Arnold Pasaribu	Dusun Huta Rau	2.700.000
80	Hartono Lumbangaol	Dusun Huta Rau	2.700.000
81	Benhansen Hutabarat	Dusun Huta Rau	2.700.000
82	Anuart Hutabarat	Dusun Huta Rau	2.700.000
83	Freddy Erianto Hutabarat	Dusun Huta Rau	2.700.000
84	Marhusa Hutabarat	Dusun Huta Rau	2.700.000
85	Manapar Pasaribu	Dusun Huta Rau	2.700.000
86	Parulian Pasaribu	Dusun Huta Rau	2.700.000
87	Agus Pasaribu	Dusun Huta Rau	2.700.000
88	Darwin Sunardi Pasaribu	Dusun Huta Rau	2.700.000
89	Hermas Merdsang Sinaga	Dusun Huta Rau	2.700.000
90	Firnando S Simanjuntak	Dusun Huta Rau	2.700.000

91	Edison Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
92	Tongam Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
93	Karjo Nababan	Dusun Huta Janji	2.700.000
94	Alexander Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
95	Danton Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
96	Rombang Hutabarat	Dusun Huta Janji	2.700.000
97	Nurida Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
98	Sriningsih Hutabarat	Dusun Huta Janji	2.700.000
99	Hendro Hutabarat	Dusun Huta Janji	2.700.000
100	Astuti Hutabarat	Dusun Huta Janji	2.700.000
101	Tiarmin Sibagariang	Dusun Huta Janji	2.700.000
102	Hotri Paido Hutabarat	Dusun Huta Janji	2.700.000
103	Palen Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
104	Marungkil Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
105	Bahasa Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
106	Santono Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
107	Tagor Pasaribu	Dusun Huta Janji	2.700.000
108	Tiara Situmeang	Dusun Aek Natio	2.700.000
109	Hasiholan Pasaribu	Dusun Aek Natio	2.700.000
110	Rio Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
111	Togam Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
112	Marta S Sihombing	Dusun Aek Natio	2.700.000
113	Mangihut Yusuf Pasaribu	Dusun Aek Natio	2.700.000
114	Haposan Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
115	Asahan Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
116	Asram Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
117	Rianto Pasaribu	Dusun Aek Natio	2.700.000
118	Naek Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
119	Tiodor Gultom	Dusun Aek Natio	2.700.000
120	Partomuan P Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
121	Halasson Sinaga	Dusun Aek Natio	2.700.000
122	Rukia Sihombing	Dusun Aek Natio	2.700.000
123	Gindo Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
124	Martua Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
125	Melanto Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
126	Rusli Pasaribu	Dusun Aek Natio	2.700.000
127	Darwis Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
128	Frank Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
129	Samsider Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
130	Besti Silalahi	Dusun Aek Natio	2.700.000
131	Exaudi Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
132	Alex Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
133	Sarmahata Hutabarat	Dusun Aek Natio	2.700.000
134	Holmes Sinaga	Dusun Aek Natio	2.700.000
135	Derlida Hutabarat	Dusun Lumban Tonga-	2.700.000

		Tonga	
136	Netty Hutabarat	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
137	Sinin Sibagariang	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
138	Berliana Hutabarat	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
139	Mawangin Hutabarat	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
140	Dorgis Simanjuntak	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
141	Jhon Hutabarat	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
142	Heppy Simanungkalit	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
143	Sinta Roha Hutagalung	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000
144	Osti Sinaga	Dusun Lumban Tonga-Tonga	2.700.000

*Sumber : Daftar Penerima BLT Desa Jamburnauli Tahap 1,2,3,4,5 dan 6 Tahun 2020*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.

**Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.<sup>9</sup>**

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada kantor desa di Desa Jamburnaluli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.

### **3.3 Data yang Diperlukan**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer merupakan data maupun informasi yang langsung diberikan kepada peneliti (pengumpulan data). Maka dari itu data primer harus dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam pembiayaan Covid-19 di kantor kepala desa Jamburnauli yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tanpa melalui media perantara.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Wawancara (Data Primer)**

<b>Informan (Narasumber)</b>	<b>Pertanyaan</b>
1. Kepala Desa	1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa pada saat pandemi Covid-19? 2. Apa saja kendala yang dialami pada saat pengelolaan Dana Desa?
2. Sekretaris Desa	
3. Kaur pelaksana kegiatan	
4. Bendahara Desa	

<sup>9</sup> Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Cetakan ke-20:Alfabeta, Bandung, 2019, hal 7

5. Masyarakat	3. Apakah kriteria penerima BLT Dana Desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? 4. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat penyaluran BLT Dana Desa? 5. Apakah jumlah uang yang telah ditetapkan untuk BLT Dana Desa sama dengan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat?
---------------	--

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumentasi, laporan yang ada di Kantor Kepala Desa Jamburnauli serta artikel-artikel dari internet dan referensi terkait Pengelolaan dana desa.

Data sekunder yang diperoleh peneliti yakni :

- a. Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli Semester I
- b. Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli Semester II
- c. Dokumen Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Jamburnauli

## 3.4 Metode Pengumpulan Data

### 3.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa terkhusus pada saat



penyaluran BLT Dana Desa. Dengan melakukan observasi peneliti akan menemukan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

### **3.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data secara dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi penggunaan Dana Desa.